



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO.2 JAKARTA PUSAT 10310  
TELEPON (021) 31936207; FAKSIMILE (021) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Nomor : 369/BD.01.02/P.01/B/03/2022  
Lampiran : Tiga Berkas  
Hal : Penawaran Kerja Sama Institusi Target/Lokasi Program  
*On The Job Training (OJT)/Magang*

29 Maret 2022

Yth.

1. Kementerian/Lembaga
  2. Pemerintah Provinsi
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota
  4. Universitas
  5. BUMN
  6. Instansi/Lembaga Lainnya
- (daftar terlampir)  
di tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM ASN di bidang perencanaan pembangunan nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas (Pusbindiklatren) mengembangkan program bekerja sambil belajar (magang) yang selama ini sudah ada dengan program *On The Job Training (OJT)/Magang* yang lebih luas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan serta keterampilan teknis di bidang perencanaan pembangunan melalui belajar di tempat kerja atau *experiential learning*. Peserta OJT/magang adalah para ASN Perencana di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) seluruh Indonesia dengan pembiayaan sebagian besar oleh Pusbindiklatren. Untuk melaksanakan program OJT/magang ini, kami membutuhkan dukungan dari K/L/D, perguruan tinggi, BUMN, lembaga kajian/penelitian, swasta dan LSM sebagai tempat (insitusi target) OJT/magang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menawarkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat menjadi target insitusi (tempat magang) dalam progam OJT/magang ini. Penjelasan lebih rinci mengenai program OJT/magang dapat dilihat dalam lampiran atau diakses dalam tautan: <https://bit.ly/Proposal-OJT-Pusbindiklatren>. Apabila Bapak/Ibu bersedia, kami harapkan dapat mengisi formulir kesediaan terlampir atau dapat mengisi formulir dalam tautan: <https://bit.ly/FormulirKesediaanOJT>. Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi dan pembahasan kerja sama serta mekanisme pelaksanaan program OJT/magang segera setelah Bapak/Ibu menyampaikan surat kesediaan.

Untuk pelaksanaan OJT/magang tahun 2022, kami mengharapkan dapat menerima formulir paling lambat pada 20 April 2022. Informasi lebih lanjut Bapak/Ibu dapat menghubungi staf kami Nova Nurlathifa di nomor ponsel/*whatsapp* 0821-1011-3448 atau melalui pos elektronik/*e-mail* [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

Lampiran Surat

Nomor : 369/BD.01.02/P.01/B/3/2022

Tanggal : 29 Maret 2022

**KEMENTERIAN/LEMBAGA**

**Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian  
Kementerian/Lembaga**

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
6. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
7. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
18. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
19. Badan Pusat Statistik (BPS)
20. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
21. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
22. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
23. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
24. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
26. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
27. Kejaksaan Agung
28. Kementerian Agama
29. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31. Kementerian Dalam Negeri
32. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
33. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
34. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. Kementerian Kesehatan
37. Kementerian Ketenagakerjaan
38. Kementerian Komunikasi dan Informatika
39. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
40. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
41. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
43. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
44. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
45. Kementerian Luar Negeri
46. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
47. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
48. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

49. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
50. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
51. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
52. Kementerian Perdagangan
53. Kementerian Perhubungan
54. Kementerian Perindustrian
55. Kementerian Pertahanan
56. Kementerian Pertanian
57. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
58. Kementerian Sekretariat Kabinet
59. Kementerian Sekretariat Negara
60. Kementerian Sosial
61. Komisi Yudisial
62. Mahkamah Konstitusi
63. Ombudsman Republik Indonesia
64. Perpustakaan Nasional
65. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
66. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
67. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
68. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)



## **PEMERINTAH PROVINSI**

### **Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi**

#### **Sumatera**

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Selatan
4. Sumatera Barat
5. Bengkulu
6. Riau
7. Kepulauan Riau
8. Jambi
9. Lampung
10. Bangka Belitung

#### **Kalimantan**

1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Tengah
5. Kalimantan Utara

#### **Jawa**

1. Banten
2. DKI Jakarta
3. Jawa Barat
4. Jawa Tengah
5. DI Yogyakarta
6. Jawa Timur

#### **Nusa Tenggara dan Bali**

1. Bali
2. Nusa Tenggara Barat
3. Nusa Tenggara Timur

#### **Sulawesi**

1. Gorontalo
2. Sulawesi Barat
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Utara
5. Sulawesi Tenggara
6. Sulawesi Selatan

#### **Maluku dan Papua**

1. Maluku Utara
2. Maluku
3. Papua Barat
4. Papua



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

## **PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

**Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang/da) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota**

### **1. Provinsi Aceh**

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

### **2. Provinsi Sumatera Utara**

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhan Batu
- 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunung Sitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematang Siantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjung Balai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

### **3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

### **4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

## **5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

## **6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

## **7. Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Kaur
- 7.5. Kabupaten Kepahiang
- 7.6. Kabupaten Lebong
- 7.7. Kabupaten Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

## **8. Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuk Linggau
- 8.15. Kota Pagar Alam



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

8.16. Kota Palembang

8.17. Kota Prabumulih

## **9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

9.1. Kabupaten Bangka

9.2. Kabupaten Bangka Barat

9.3. Kabupaten Bangka Selatan

9.4. Kabupaten Bangka Tengah

9.5. Kabupaten Belitung

9.6. Kabupaten Belitung Timur

9.7. Kota Pangkal Pinang

## **10. Provinsi Lampung**

10.1. Kabupaten Lampung Tengah

10.2. Kabupaten Lampung Utara

10.3. Kabupaten Lampung Selatan

10.4. Kabupaten Lampung Barat

10.5. Kabupaten Lampung Timur

10.6. Kabupaten Mesuji

10.7. Kabupaten Pesawaran

10.8. Kabupaten Pesisir Barat

10.9. Kabupaten Pringsewu

10.10. Kabupaten Tulang Bawang

10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat

10.12. Kabupaten Tanggamus

10.13. Kabupaten Way Kanan

10.14. Kota Bandar Lampung

10.15. Kota Metro

## **11. Provinsi Banten**

11.1. Kabupaten Lebak

11.2. Kabupaten Pandeglang

11.3. Kabupaten Serang

11.4. Kabupaten Tangerang

11.5. Kota Cilegon

11.6. Kota Serang

11.7. Kota Tangerang

11.8. Kota Tangerang Selatan

## **12. Provinsi Jawa Barat**

12.1. Kabupaten Bandung

12.2. Kabupaten Bandung Barat

12.3. Kabupaten Bekasi

12.4. Kabupaten Bogor

12.5. Kabupaten Ciamis

12.6. Kabupaten Cianjur

12.7. Kabupaten Cirebon

12.8. Kabupaten Garut

12.9. Kabupaten Indramayu

12.10. Kabupaten Karawang

12.11. Kabupaten Kuningan



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

### **13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

### **14. Provinsi Jawa Tengah**

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemasang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang



- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

## 15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

#### **16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunungkidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

#### **17. Provinsi Bali**

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

#### **18. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

#### **19. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua



- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

## **20. Provinsi Kalimantan Barat**

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Mempawah
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

## **21. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

## **22. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur



- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangkaraya

### **23. Provinsi Kalimantan Timur**

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

### **24. Provinsi Kalimantan Utara**

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

### **25. Provinsi Gorontalo**

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

### **26. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang



- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

## **27. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Bau Bau
- 27.17. Kota Kendari

## **28. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Tolitoli
- 28.13. Kota Palu

## **29. Provinsi Sulawesi Utara**

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

### **30. Provinsi Sulawesi Barat**

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Mamasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

### **31. Provinsi Maluku**

- 31.1. Kabupaten Buru
- 31.2. Kabupaten Buru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

### **32. Provinsi Maluku Utara**

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Halmahera Selatan
- 32.6. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.7. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.8. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.9. Kota Ternate
- 32.10. Kota Tidore Kepulauan

### **33. Provinsi Papua**

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Numfor



**Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Tolikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yalimo
- 33.29. Kota Jayapura

#### **34. Provinsi Papua Barat**

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong





## **UNIVERSITAS**

### **Yth. Wakil Rektor**

1. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Universitas Sumatera Utara
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Riau
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya
6. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Andalas
7. Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Universitas Indonesia
8. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor
9. Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Universitas Padjadjaran
10. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung
11. Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro
12. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis dan Informasi Universitas Sebelas Maret
13. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada
14. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Brawijaya
15. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Airlangga
16. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Trunojoyo Madura
17. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin
18. Wakil Rektor Bidang Pengembanan dan Kerja Sama Universitas Tadulako
19. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi
20. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman
21. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Universitas Lambung Mangkurat
22. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram
23. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama & Informasi Universitas Udayana
24. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Nusa Cendana
25. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Pattimura
26. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Papua
27. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Cenderawasih

### **Yth. Pimpinan Prodi Pelaksana Program Pendidikan**

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
2. Ketua Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Andalas;
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
4. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
5. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;
6. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
7. Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
8. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
9. Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
10. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
11. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
12. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
13. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;
14. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada;
15. Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;
16. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
17. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;



18. Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin;
19. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
20. Ketua Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada;
21. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada;
22. Ketua Program Studi Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
23. Ketua Program Studi Magister Pengelolaan dan Sumber Daya Lingkungan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
24. Ketua Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;
25. Ketua Program Studi Magister Studi Kebijakan dan Ilmu Kepemimpinan, Universitas Gadjah Mada;
26. Ketua Program Studi Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada;
27. Ketua Program Studi Magister Pariwisata, Universitas Udayana
28. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung;
29. Ketua Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Airlangga;
30. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Brawijaya;
31. Ketua Program Studi Magister Teknik Perairan, Universitas Brawijaya

**Yth. Pimpinan Mitra Pelaksana Program Pelatihan Teknis Perencanaan Dan Spesifik Perencanaan**

1. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya
2. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
3. Direktur Program Pascasarjana, Universitas Papua
4. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
5. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura
6. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
8. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia
9. Kepala Lembaga Teknologi Fakultas Teknik (LEMTEK), Universitas Indonesia
10. Kepala Laboratorium Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Padjajaran
11. Kepala *Research Centre for Conflict and Policy* (RCCP), Universitas Brawijaya
12. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP), Universitas Hasanuddin
13. Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah (PSKMPD), Universitas Cendrawasih
14. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjajaran
15. Ketua Program Studi Magsiter Ilmu Lingkungan, Universitas Padjajaran
16. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
17. Ketua Program Studi Magsiter Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
18. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
19. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
20. Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
21. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada
22. Ketua Program Studi Magsiter Ilmu Lingkungan dengan peminatan Geo-Informasi, Universitas Gadjah Mada
23. Kepala Pusat dan Pengelola Administrasi Pusat Penelitian Mitigasi Bencana/Research Centre for Disaster Mitigation, Universitas Tadulako
24. Kepala Pusat dan Pengelola Administrasi Pusat Kajian Pengelolaan Risiko Bencana/*Study Center for Disaster Risk Management*, Universitas Mataram

## **BUMN**

### **Yth. Direktur/Ketua/Pimpinan**

1. Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina
2. Direktur Human Capital & Kepatuhan Bank Negara Indonesia
3. Direktur Human Capital & Pengembangan PT Wijaya Karya, Tbk
4. Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia, Tbk
5. Direktur Mandiri University Group

## **INSTANSI/LEMBAGA LAINNYA**

### **Yth. Kepala/Direktur/Ketua/Pimpinan**

1. The SMERU Research Institute
2. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
3. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
4. Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)
5. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
6. Indonesia-Japan Business Network (IJB-Net)
7. MarkPlus Institute
8. Departemen Agribisnis/Laboratorium Sosiologi Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Brawijaya
9. Asia SEED
10. Jatim Graha Utama (JGU) Jawa Timur





**BEKERJA  
& BELAJAR**  
DI MANA SAJA, KAPAN SAJA

**PROGRAM *ON THE JOB TRAINING (OJT)* /MAGANG  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
(ASN) PERENCANA**

**Pusat Pembinaan, Pendidikan,  
dan Pelatihan Perencana  
Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional**

**2022**

# 01

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, mengendalikan, serta *monitoring* dan evaluasi perencanaan pembangunan, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) bertugas dan berfungsi meningkatkan kapasitas institusi perencanaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana di seluruh Indonesia (PermenPPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2020, 2020). Peran Pusbindiklatren ini dimulai sejak tahun 1980-an dengan berdirinya *Overseas Training Office* (OTO) Bappenas.

Pelaksanaan pengembangan SDM dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat), baik di dalam maupun luar negeri. Program Pendidikan terdiri atas S-2 dan S-3, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Program Pendidikan S-2 terdiri atas S-2 dalam Negeri, S-2 Luar Negeri, S-2 *Linkage* (*double degree*), S-2 Afirmasi Dalam Negeri, dan S-2 Tematik Dalam Negeri. Sementara itu, Program Pelatihan terdiri atas Pelatihan Fungsional Perencana, Pelatihan Teknis Perencanaan, Pelatihan Spesifik, dan pelatihan pendukung lainnya. Sampai dengan tahun 2020, jumlah alumni program diklat Pusbindiklatren, untuk Program Pendidikan gelar sebanyak 7.643 orang, sedangkan Program Pelatihan sebanyak 20.580 orang.

Perubahan global dan nasional begitu cepat dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk strategi pengembangan kompetensi SDM. Lanskap pengembangan kompetensi, selain dilihat dari kebutuhan organisasi, juga mempertimbangkan perubahan/perkembangan dalam metode pengelolaan SDM. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam pasal 212 menyebutkan beberapa bentuk pengembangan kompetensi yang dapat mendukung pengembangan karier, yaitu pelatihan dalam bentuk non-klasikal berupa melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Pembelajaran berbasis kerja konsisten dengan gagasan "belajar sambil melakukan" dan dapat dikaitkan dengan filosofi pedagogis yang lebih besar dari pendidikan pengalaman. Pada dasarnya metode *experiential learning* seperti OJT ini banyak kelebihannya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dengan diperkenalkannya konsep *corporate university* (Corpu) yang memberikan perhatian pada

metode OJT dalam pengelolaan SDM birokrasi, maka perlu segera diimplementasikan dalam rangka memperkuat pengelolaan SDM Perencana.

Sejak tahun 2000-an, Pusbindiklatren telah melaksanakan program pelatihan non-klasikal termasuk magang atau *on the job training* (OJT), tetapi masih terbatas magang PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemda di Kementerian PPN/Bappenas dan di perguruan tinggi di Jepang. Dengan program tersebut, aparatur perencana mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional dan menjalin hubungan kerja (*networking*) perencana dengan lembaga di Kementerian PPN/Bappenas dan di Jepang. Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi program magang yang telah dilaksanakan sebelumnya serta adanya tuntutan perubahan paradigma pengelolaan SDM, Pusbindiklatren merasa perlu untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan program tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, Pusbindiklatren mengembangkan program OJT/magang yang dilakukan dari K/L/Daerah ke Bappenas, K/L/Pemda, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah lainnya. Selain itu, program magang ke lembaga/instansi penelitian dan pengembangan juga diperlukan, baik di lembaga riset maupun perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri. Arah pengembangan program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana di bidang perencanaan pembangunan terutama prioritas pembangunan yang fokus pada penerapan praktik di lapangan dan mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

## B. Tujuan

Tujuan program OJT/magang adalah

1. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta melalui pengalaman bekerja sambil belajar langsung di lapangan (*learning by doing* atau *experiential learning*);
2. memberikan nilai tambah bagi mitra institusi target sebagai tempat OJT/magang sesuai dengan keahlian dan kompetensi peserta; serta
3. meningkatkan kerja sama antara peserta, instansi peserta, lembaga mitra tempat OJT/magang serta dengan Kementerian PPN/Bappenas.

## C. Output

*Output* yang diharapkan dari program OJT/magang ini adalah

1. peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman bekerja sambil belajar secara langsung di lapangan (*learning by doing* atau *experiential learning*);
2. adanya nilai tambah bagi mitra institusi target sebagai tempat OJT/magang sesuai dengan keahlian dan kompetensi peserta; serta
3. adanya kerja sama antara peserta, instansi peserta, lembaga mitra tempat OJT/magang, dan Kementerian PPN/Bappenas.



# 02

## DESAIN PROGRAM OJT PUSBINDIKLATREN

---

### A. Pengertian Program OJT

Pengertian atau definisi OJT/magang dalam program/kegiatan ini adalah metode pengembangan SDM melalui belajar sambil bekerja di institusi yang terkait langsung dan tidak langsung di bidang perencanaan pembangunan dan bidang/sector prioritas pembangun untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perencana yang hasilnya berupa rencana tindak lanjut, rencana aksi, makalah kebijakan, buku, sistem/aplikasi inovatif bagi peserta dan lembaga asal peserta serta lembaga tempat OJT/magang.

### B. Jenis OJT

Program OJT ini pada prinsipnya dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut.

#### 1. Reguler

OJT Reguler adalah jenis OJT di mana peserta belajar sambil bekerja tentang isu, kebijakan, metode, pendekatan, sistem, dan/atau penyusunan perencanaan pembangunan di suatu institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta berpengalaman di bidangnya. Peserta akan dibimbing dan dilibatkan dalam proses bekerja yang dibimbing oleh mentor di target institusi OJT. Dalam proses bekerja tersebut, peserta menyusun rencana tindak lanjut yang selanjutnya akan dimanfaatkan di dalam institusi peserta.

#### 2. Kolaboratif

OJT Kolaboratif adalah jenis OJT di mana peserta belajar sambil bekerja dengan menyusun proposal atau rencana aksi tentang inovasi terkait perencanaan pembangunan yang bermanfaat baik bagi institusi peserta maupun target institusi. Peserta akan didampingi oleh mitra yang ditunjuk oleh target institusi OJT.

#### 3. Penelitian Kebijakan

OJT Penelitian Kebijakan adalah jenis OJT di mana peserta belajar sambil bekerja di suatu institusi target dalam bidang penelitian kebijakan, penerbitan makalah



kebijakan, penerbitan buku, pembuatan sistem/aplikasi atau inovasi kebijakan perencanaan pembangunan. Peserta akan didampingi oleh supervisor yang ditunjuk oleh target institusi OJT untuk melakukan bimbingan, arahan, dan mungkin bisa kolaborasi.

### C. Tujuan dan Keluaran Khusus

Tujuan dan *output* OJT pada dasarnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan *Output* OJT

Program/ Kegiatan	Reguler	Kolaborasi	Penelitian kebijakan
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang perencanaan pembangunan melalui pengalaman kerja langsung di target institusi	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembuatan atau penyusunan proyek inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan bekerja sama antara peserta dan target institusi	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perencana dalam hal penelitian, kajian, evaluasi, penerbitan makalah kebijakan dan penyusunan konsep/sistem inovasi di bidang perencanaan pembangunan
<b>Output</b>	Laporan dan rencana kerja	Laporan kegiatan dan rencana aksi ( <i>action plan</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Buku (layak dan siap diterbitkan: KDT dan ISBN Nasional)</li> <li>2. <i>Research/policy paper</i> (minimal sudah di-submit di <i>journal</i> international bagi peserta magang di luar negeri dan terakreditasi SINTA 4 bagi peserta magang di dalam negeri)</li> <li>3. Sistem aplikasi/sistem inovasi yang sudah di-review dan diuji coba</li> </ol>

## D. Topik atau Tema OJT

Topik dan atau tema OJT dapat terdiri dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Topik atau Tema OJT

Lokasi/Topik OJT	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Planning &amp; Budgeting</i></li> <li>• <i>Monitoring</i> dan Evaluasi</li> <li>• Penyusunan dan Evaluasi Renstra</li> <li>• Penyusunan dan Evaluasi RPJMN</li> <li>• Penyusunan RKP</li> <li>• Penyusunan Ekonomi makro</li> <li>• Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Infrastruktur</li> <li>• Perencanaan Penanggulangan Bencana</li> <li>• SDGs</li> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• KPBU</li> <li>• <i>Local Economic Resources Development (LERD)</i></li> <li>• Satu Data</li> <li>• <i>City Planning</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Wilayah</li> <li>• Pengembangan SDM Perencana</li> <li>• Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>• Pengembangan Energi Baru</li> <li>• <i>Tourism Development</i></li> <li>• dll.</li> </ul>
Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Infrastruktur</li> <li>• Perencanaan Penanggulangan Bencana</li> <li>• <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i></li> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Waste Management</i></li> <li>• <i>Urban Development</i></li> <li>• <i>Smart City</i></li> <li>• <i>One Village One Product</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LERD</li> <li>• <i>Tourism Development</i></li> <li>• <i>Modern Agriculture</i></li> <li>• dll.</li> </ul>

## E. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program OJT adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Metode Pelaksanaan OJT

Jenis OJT	Reguler	Kolaborasi	Penelitian kebijakan
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar tentang substansi atau isu-isu di bidang perencanaan dan penganggaran sambil bekerja di target institusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar menyusun sistem, model, teknik, pendekatan di bidang perencanaan dan penganggaran yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendesain, melakukan, dan menerbitkan hasil penelitian kebijakan</li> </ul>

Jenis OJT	Reguler	Kolaborasi	Penelitian kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belajar tentang Sistem, Model, Pendekatan di bidang perencanaan dan penganggaran sambil bekerja di target institusi.</li> </ul>	dapat dikerjasamakan dengan target institusi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendesain dan menyusun sistem aplikasi dan melakukan uji coba</li> <li>Mengidentifikasi dan menulis buku yang dipublikasikan</li> </ul>

## F. Peserta

Untuk peserta program OJT dapat dibagi ke dalam jenis OJT seperti di bawah ini.

Tabel 2.4 Peserta OJT

Jenis OJT	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan Fungsional/JF Perencana (Ahli Pertama, Muda dan Madya) di pusat dan daerah</li> <li>PNS terkait perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JF Perencana (Ahli Muda, Madya, dan Utama) di pusat dan daerah</li> <li>PNS terkait perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>JF Perencana (Ahli Muda, Madya, dan Utama) di pusat dan daerah</li> <li>PNS terkait perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah</li> </ul>
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan</li> <li>Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi di Kawasan Timur Indonesia/KTI)</li> <li>Lulus seleksi proposal (Bahasa Inggris kalau di luar negeri)</li> <li>Komitmen pasca-OJT</li> <li>Nilai TOEFL/IELTS (di luar negeri)</li> <li>Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan</li> <li>Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi KTI)</li> <li>Lulus seleksi proposal dan wawancara</li> <li>Komitmen pasca-OJT</li> <li>Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja di unit perencanaan atau terkait perencanaan</li> <li>Minimal D-4/S-1 atau sederajat (kecuali di Provinsi KTI)</li> <li>Lulus seleksi proposal dan wawancara (dalam bahasa Inggris untuk OJT di luar negeri)</li> <li>Komitmen pasca-OJT</li> <li>Nilai TOEFL/IELTS (untuk OJT di luar negeri)</li> <li>Peserta membuat proposal rencana kegiatan magang</li> </ul>
Sebutan Pendamping di Target Institusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mentor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisor</li> </ul>

## G. Mitra Target institusi

Mitra institusi yang akan dijadikan tempat OJT dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Mitra Institusi Target OJT

Jenis OJT	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Dalam Negeri	Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga lainnya, instansi daerah, dan swasta di bidang perencanaan pembangunan	Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga lainnya, instansi daerah, dan swasta di bidang perencanaan pembangunan	Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga lainnya, instansi daerah, perguruan tinggi, dan swasta yang memiliki kompetensi, baik di dalam negeri maupun luar negeri
Luar Negeri	Lembaga Pemerintah, Lembaga Internasional, Lembaga Pengembangan SDM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian	Lembaga Pemerintah, Lembaga Internasional, Lembaga Pengembangan SDM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian	Lembaga Pemerintah, Lembaga Internasional, Lembaga Pengembangan SDM, Lembaga Pendidikan dan Penelitian, Perguruan Tinggi

## H. Durasi

Program OJT ini pada dasarnya akan dilaksanakan sesuai dengan jenis dan karakteristik OJT. Secara prinsip, durasi dibagi berdasarkan ke tiga jenis OJT, yaitu reguler, kolaborasi, dan penelitian kebijakan. Meskipun demikian, durasi tersebut juga akan menyesuaikan ketersediaan target institusi dan dana. Tabel 2.6 menunjukkan ringkasan durasi OJT.

Tabel 2.6 Durasi OJT

Durasi OJT	Reguler	Kolaborasi	Penelitian Kebijakan
Dalam Negeri	1-3 bulan	2-5 bulan	3-5 bulan
Luar Negeri	1-3 bulan	2-5 bulan	3-5 bulan

# I. Mekanisme dan Tahapan Kegiatan

## 1. Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, Pusbindiklatren menetapkan desain OJT meliputi konsep, tujuan, luaran, mekanisme kerja, peserta, dan evaluasi program.

## 2. Identifikasi Target institusi

Pada tahap selanjutnya, Pusbindiklatren melakukan identifikasi target mitra institusi OJT, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Setelah dilakukan diskusi pendalaman terkait dengan rencana program OJT maka Pusbindiklatren dan target institusi melakukan ikatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan ketentuan lembaga masing-masing.

## 3. Penawaran Peserta

Setelah melakukan kerja sama dengan target institusi, selanjutnya Pusbindiklatren menawarkan program OJT kepada calon peserta OJT di pusat dan daerah berisi nama program, jenis program, tata cara dan batas pendaftaran, persyaratan peserta, nama target institusi OJT, waktu dan durasi OJT, hak dan kewajiban, serta informasi lainnya.

## 4. Seleksi

Setelah tahap penawaran dan pendaftaran maka dilakukan seleksi terhadap calon peserta sesuai dengan kriteria dan persyaratan peserta. Untuk program OJT Kolaborasi dan OJT Penelitian Kebijakan, seleksi dilakukan oleh tim dari Pusbindiklatren yang terdiri atas staf Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau target institusi.

## 5. Pelaksanaan

Setelah calon peserta terseleksi ditetapkan maka Pusbindiklatren mengirim peserta kepada institusi sesuai dengan pilihan peserta. Pelaksanaan OJT ini memerlukan kelengkapan persyaratan dokumen teknis, baik dari Pusbindiklatren maupun dari pihak target institusi. Pada tahap ini pula akan dilakukan *briefing* tiga pihak, yaitu (1) Pusbindiklatren bersama *person in charge* (PIC); (2) target institusi dan pendamping; serta (3) calon peserta dan pihak biro/unit kerja yang menangani SDM atau kepegawaian. Bila diperlukan, Pusbindiklatren akan melakukan koordinasi atau komunikasi di tengah pelaksanaan OJT untuk melihat perkembangan peserta.

## 6. Pasca-OJT

Setelah selesai pelaksanaan OJT, peserta wajib melaksanakan rencana tindak lanjut, rencana aksi, dan penerbitannya yang akan dipantau oleh Tim Pusbindiklatren dan target institusi melalui forum yang disepakati oleh peserta, PIC Pusbindiklatren, dan target institusi.

## 7. *Monitoring* dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan OJT, Pusbindiklatren akan menyusun desain dan melaksanakan pemantauan terhadap peserta. Adapun terhadap substansi kegiatan ini, Pusbindiklatren akan melakukan evaluasi secara berkala.

## J. Tugas dan Peran

Untuk memperlancar pelaksanaan program OJT maka perlu disusun pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak antara Pusbindiklatren, peserta, dan target institusi. Tabel 2.7 di bawah ini adalah ringkasan hak dan kewajiban para pihak.

Tabel 2.7 Tugas dan Peran Para Pihak dalam OJT

Pihak-Pihak	Hak	Kewajiban
Pusbindiklatren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan kebijakan OJT</li> <li>2. Melakukan kerja sama dengan mitra institusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan, regulasi, dan pedoman OJT</li> <li>2. Menyediakan anggaran sesuai dengan ketentuan</li> <li>3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan OJT</li> </ol>
PIC Pusbindiklatren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan saran dan masukan</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan atas peserta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dan melaporkan yang diberikan oleh Pusbindiklatren</li> <li>2. Menjadi pendamping dan fasilitasi antara peserta, Pusbindiklatren dan target institusi</li> </ol>
Tim Seleksi Pusbindiklatren	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima informasi dan penjelasan tentang seleksi kebijakan OJT</li> <li>2. Menerima honorarium, fasilitas, dan peralatan untuk melakukan seleksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan saran dan masukan terhadap kriteria seleksi</li> <li>2. Melakukan seleksi sesuai dengan pedoman</li> <li>3. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada kapusbindiklatren</li> </ol>
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima informasi dan persyaratan yang jelas</li> <li>2. Memilih jenis dan calon institusi</li> <li>3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses seleksi, pelaksanaan, dan pasca-OJT</li> <li>4. Biaya dan fasilitas sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dan mengikuti pendaftaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan</li> <li>2. Mengikuti tahap pelaksanaan OJT</li> <li>3. Mematuhi aturan dan tata cara serta tata tertib OJT</li> <li>4. Melakukan kegiatan pasca-OJT</li> </ol>
Atasan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendiskusikan atau memberikan saran dan masukan terhadap proposal dan institusi target peserta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendiskusikan atau memberikan saran dan masukan terhadap proposal dan institusi target peserta</li> <li>2. Memberikan dukungan dan komitmen setelah memberikan izin kepada calon peserta</li> <li>3. Mengikuti kegiatan tahapan sesuai dengan peran dalam OJT</li> </ol>

Pihak-Pihak	Hak	Kewajiban
Unit kerja Kepegawaian/Biro Calon Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menolak dan menerima usulan calon peserta</li> <li>Mengarahkan substansi kegiatan peserta sesuai dengan HCDP atau kebutuhan organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengusulkan peserta kepada Pusbindiklatren</li> <li>Membantu memberikan dokumen dan data peserta</li> <li>Mengikuti tahapan kegiatan sesuai dengan peran dalam OJT</li> </ol>
Penanggungjawab Target Institusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima atau menolak keikutertaan dalam program OJT</li> <li>Menerima informasi tentang program OJT</li> <li>Menerima informasi tentang calon peserta dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan ruang lingkup OJT</li> <li>Memberikan arahan dan fasilitasi kepada peserta</li> <li>Menunjuk dan menugaskan pendamping fasilitator</li> </ol>
Pendamping/ Fasilitator target institusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendiskusikan atau memberikan saran dan masukan terhadap proposal peserta</li> <li>Menerima informasi dan fasilitas dari Pusbindiklatren sesuai dengan ketentuan</li> <li>Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga peserta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan saran dan masukan serta megarahkan peserta</li> <li>Melaksanakan arahan, komunikasi, dan laporan kepada penanggung jawab</li> <li>Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC Pusbindiklatren</li> <li>Mengikuti kegiatan OJT sesuai dengan perannya</li> </ol>

## K. Pembiayaan OJT

Pada dasarnya, pembiayaan OJT Pusbindiklatren dilakukan secara *cost sharing* terutama antara Pusbindiklatren dengan institusi peserta. Komponen pembiayaan untuk OJT meliputi seleksi, *tuition fee*, biaya hidup peserta, transportasi peserta, asuransi, biaya riset (tertentu) atau penerbitan *paper* (tertentu) atau buku (tertentu), honor pendamping dan PIC, serta kegiatan pascaprogram (*workshop*, dll).


Tabel 2.8 Ringkasan Pembiayaan Program OJT

Jenis Pembiayaan	Pusbindiklatren	Institusi Peserta	Mitra Target
<i>Living allowance</i>	v	-	-
<i>Tuition/Program Fee</i>	v	-	-
Tiket	-	v	-
Transport Lokal	-	v	-
Asuransi <sup>1</sup>	v	-	-
Bantuan Penerbitan <sup>2</sup>	v	-	-

**Catatan:** (1) Asuransi hanya khusus untuk OJT di luar negeri; (2) Bantuan diberikan peserta OJT Kategori 3 untuk penerbitan *paper* di jurnal/penerbitan buku (*ceiling max*); (3) Apabila mitra institusi target memberikan biaya kepada peserta, tidak diperbolehkan pembiayaan ganda.

## L. Penutup

Dalam rangka meningkatkan kualitas program pengembangan SDM, Pusbindiklatren mengembangkan pelatihan non-klasikal yang salah satunya adalah program OJT. Pengembangan OJT ini selaras dengan perkembangan pendekatan *Corporate University* (Corpu) dalam pengembangan SDM ASN yang menekankan pada non-klasikal seperti OJT, *mentoring*, dan *coaching*. Pusbindiklatren telah melaksanakan dua jenis program magang sebelumnya, baik di dalam negeri dan luar negeri. Tempat OJT atau disebut dengan mitra institusi adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas peserta OJT terutama di bidang perencanaan dan penganggaran atau sektor-sektor prioritas pembangunan. Peserta diprioritaskan para pejabat fungsional perencana atau PNS lainnya yang terkait langsung atau tidak langsung serta mendukung perencanaan pembangunan nasional.



---

## Kontak Kami

Untuk insitusi yang berminat menjadi lokasi OJT/Magang serta lainnya dapat menghubungi Pusbindiklatren melalui alamat dan kontak berikut:

Alamat : Jln. Proklamasi 70, Jakarta 10320

Email : [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)

Telepon : (021) 319-28280 / 319-28285 / 319-28279

Ponsel/Whatsapp : 0811-7628-280



## Formulir Kesiediaan Menjadi Mitra Institusi Target *On The Job Training* (OJT)/Magang Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

(bapak/ibu dapat mengisi formulir ini atau dalam bentuk *online* melalui tautan:  
<https://bit.ly/FormulirKesiediaanOJT>)

Bersama ini, Saya:

---

Nama :

---

Jabatan :

---

Institusi :

---

Menyatakan tertarik dan bersedia untuk menjadi Mitra Institusi Target *On The Job Training* (OJT)/Magang Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan ini saya juga menyetujui untuk memberikan informasi di bawah ini yang akan digunakan bahan informasi kepada calon peserta dan calon instansi peserta serta masyarakat umum untuk kepentingan program ini.

...(tempat)...., (tanggal), (bulan), (tahun)

Hormat kami

(ttd)

**(Nama)**  
**(jabatan)**

Catatan:

Formulir yang sudah diisi dapat disampaikan/dikirim kepada Sdri. Nova Nurlathifa di nomor ponsel/whatsapp 0821-1011-3448 atau Sdri. Diana Ayu Ahira di nomor ponsel/whatsapp 0823-2956-9988 atau melalui pos elektronik/e-mail [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)

\* Untuk jawaban berbentuk pilihan, berikan tanda centang atau berikan blok warna merah pada pilihan Anda.

<b>Jenis Institusi</b>	<input type="checkbox"/> Kementerian/Lembaga/Pemda <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Lembaga Pendidikan/penelitian/riset non pemerintah <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Lainnya	
<b>Alamat:</b> <i>(alamat lengkap institusi)</i>		
<b>Nama Pimpinan:</b> <i>(nama dan jabatan yang memberikan keputusan terkait program OJT)</i>		
<b>Nama dan Narahubung:</b> <i>(isi nama dan no. HP yang dapat dikontak sebagai penghubung)</i>	Nama	
	No. Telp./Ponsel	
	Email	
<b>Tahun Pelaksanaan OJT</b>	<input type="checkbox"/> 2022 <input type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2024 <input type="checkbox"/> Belum tahu	
<b>Jenis OJT:</b> <i>(Pilih yang cocok, boleh lebih dari satu pilihan). Lihat Proposal !</i>	<input type="checkbox"/> Reguler <input type="checkbox"/> Kolaboratif <input type="checkbox"/> Penelitian Kebijakan	
<b>Rencana Unit/Departemen/Divisi Penempatan OJT</b> <i>(bila sudah ada)</i>		
<b>Topik/Tema:</b> <i>(Pilih yang cocok, dan disesuaikan dengan topik/bidang yang ditawarkan boleh lebih dari 1)</i>	<input type="checkbox"/> <i>Planning and Budgeting</i> <input type="checkbox"/> <i>Monitoring dan Evaluasi (Monev)</i> <input type="checkbox"/> <i>Penyusunan dan Evaluasi Renstra</i> <input type="checkbox"/> <i>Penyusunan dan Evaluasi RPJMN</i> <input type="checkbox"/> <i>Penyusunan RKP</i> <input type="checkbox"/> <i>Penyusunan Ekonomi Makro</i> <input type="checkbox"/> <i>Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan</i> <input type="checkbox"/> <i>Perencanaan Infrastruktur</i> <input type="checkbox"/> <i>Perencanaan Penanggulangan Bencana</i> <input type="checkbox"/> <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> <input type="checkbox"/> <i>Lingkungan Hidup</i> <input type="checkbox"/> <i>Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</i> <input type="checkbox"/> <i>Local Economic Resorces Development (LERD)</i> <input type="checkbox"/> <i>Pengelolaan Satu Data</i> <input type="checkbox"/> <i>City Planning</i> <input type="checkbox"/> <i>lainnya, sebutkan:</i>  ..... ..... .....	

<p><b>Kegiatan/Pekerjaan Utama Selama OJT:</b>  <i>(Selain pekerjaan utama sesuai dengan kondisi instansi target, kegiatan spesifik apa yang nanti akan dikerjakan)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Pekerjaan rutin sesuai dengan tempat bekerja  <input type="checkbox"/> Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data  <input type="checkbox"/> Menyusun dan atau mereviu dokumen perencanaan pembangunan  <input type="checkbox"/> <i>Monitoring</i> dan evaluasi rencana pembangunan  <input type="checkbox"/> Melakukan kegiatan bagian dari perencanaan pembangunan  <input type="checkbox"/> Menulis makalah kebijakan/buku/dokumen lainnya  <input type="checkbox"/> Penelitian/kajian/telaahan bersama  <input type="checkbox"/> Mengembangkan sistem terkait perencanaan pembangunan,  <input type="checkbox"/> Mengajar/fasilitasi/coaching/mentoring  <input type="checkbox"/> Lainnya sebutkan:  .....  .....  .....</p>
<p><b>Durasi OJT:</b>  <i>(Pilih yang cocok, boleh lebih dari satu pilihan)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> 1 bulan   <input type="checkbox"/> 2 bulan   <input type="checkbox"/> 3 bulan   <input type="checkbox"/> 4 bulan   <input type="checkbox"/> 5 bulan</p>
<p><b>Waktu Pelaksanaan OJT:</b>  <i>(Pilih bulan-bulan yang tersedia atau waktu yang sesuai dengan tempat OJT)</i></p>	
<p><b>Jumlah Peserta yang Dapat Diterima:</b>  <i>(Jumlah peserta yang dapat diterima rata-rata per tahun)</i></p>	<p>orang</p>
<p><b>Kriteria/Persyaratan Peserta:</b>  <i>(Bila ada, Isi kriteria/syarat peserta yang dapat diterima: latar belakang dan jenjang pendidikan, jabatan, lainnya)</i></p>	
<p><b>Biaya <i>Tuition Fee</i></b> (per-orang)</p>	<p><input type="checkbox"/> Tidak ada  <input type="checkbox"/> Ada, sebesar: .....orang/program</p>
<p><b>Biaya lain-lain:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Tidak ada,  <input type="checkbox"/> Ada, sebutkan (beserta rincian/jumlahnya):  .....  .....  .....</p>
<p><b>Lain-lain</b>  <i>(Bila ada informasi lainnya)</i></p>	

**Catatan:** Sebagian informasi di atas akan kami umumkan dalam penawaran kepada calon peserta dan instansi peserta baik di media informasi Pusbindiklatren (website, media sosial, surat dan leaflet) atau juga surat-menyurat resmi.